



PENETAPAN

NOMOR 537/Pdt.P/2023/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

WARSIYEM, NIK : 3504035506650008, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/15 Juni 1965, Umur: 58 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dsn Kebonagung, RT/RW: 004/002, Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: Belum Tamat SD/Sederajat; Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor 537 /Pdt.P/2023/PNTlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3504031702200002, nama orang tua **Pemohon** adalah WARSI dan MUSIAH;
- Bahwa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/33/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca WARSI;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor :470/667/03/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** benar seorang putri anak kandung dari pasangan Alm WARSI dan MUSIAH;
- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Reg.No : 69/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejoagung, Kecamatan



Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa WARS I (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, tanggal 17 Januari 2004 disebabkan karena sakit jompo;

- Bahwa, Ayah **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WARS I belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **WARS I** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 17 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **WARS I** disebabkan karena sakit jompo;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **WARS I** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.
Menimbang, bahwa pada hari sidang pemohon menghadap sendiri dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3504035506650008 atas nama **WARSIYEM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Surat Kematian No.: 69/VI/2004, tanggal 24 Juli 2023, menerangkan bahwa telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2004 seorang laki-laki atas nama WARSI yang beralamat di RT/RW: 004/002, Dsn Kebonagung, Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada usia 65 tahun dikarenakan sakit jompo, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 3504031702200002 atas nama kepala keluarga **WARSIYEM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 01 Agustus 2023, diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan No. 470/667/03/2023, tanggal 01 Agustus 2023, menerangkan bahwa **WARSIYEM** benar-benar penduduk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa **Pemohon** benar seorang putri anak kandung dari pasangan Alm WARSI dan MUSIAH, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan No. 470/667/03/2023, tanggal 01 Agustus 2023, menerangkan bahwa **WARSIYEM** benar-benar penduduk Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung menerangkan orang tersebut diatas adalah benar seorang putri anak kandung dari pasangan Alm WARSI dan MUSIAH lahir pada hari Selasa Pon tanggal 15 Juni 2023, diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah, Nomor : 310/33/1985 tanggal 30 Oktober 1985 atas nama **SUTRISNO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, diberi tanda buktiP-6;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut adalah fotokopi, yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, asli bukti dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MURLAN: dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Adik dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama WARSII (ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah WARSII dan MUSIAH (almh);
- Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2004, di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung karena sakit tua (Lansia) ;
- Bahwa adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian itu karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WARSII belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum WARSII diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar

2. Saksi MUSIDI :dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian orang tuanya yang bernama WARSII (ayah kandung Pemohon) ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah WARSII dan MUSIAH (almh);



- Bahwa orang tua pemohon tersebut telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2004, di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung karena sakit tua (Lansia) ;
- Bahwa adapun baru sekarang Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kematian itu karena ketidak tahuan Pemohon, tentang pengurusan Akta Kematian di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum WARSI belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Akta Kematian almarhum WARSI diperlukan Pemohon untuk berbagai keperluan keluarga yang diharuskan menunjukkan akte kematian;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian orang tuanya (ayah Pemohon) yang bernama WARSI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan keterangan saksi yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Akta Kematian orang tuanya (ayah Pemohon) yang bernama WARSI ;
- Bahwa benar orang tua pemohon (ayah Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004, di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung karena sakit tua (Lansia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama orang tua Pemohon adalah WARSI dan MUSIAH (almh) ;

- Bahwa benar pemohon baru sekarang mengajukan pembuatan akte kematian orang tuanya (ayah pemohon) karena baru tahu bahwa dalam mengurus segala hal administrasi harus ada surat akte kematian yang dikeluarkan dari dinas catatan sipil namun karena terlambat untuk itu sebelumnya harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 serta pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dsn Kebonagung, RT/RW: 004/002, Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa orang tua (ayah Pemohon) yang bernama WARSI berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa Rejoagung yang bernama MUKAJI, disebutkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2004, di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung seorang laki-laki yang bernama WARSI (bukti P-2) dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian dari orang tuanya tersebut (ayah Pemohon) untuk dicatatkan di Dinas catatan sipil ;

Menimbang bahwa dalam hal ini tidak ada satu orang lain pun yang merasa keberatan pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya yaitu P-4,P-5,P-6, ternyata menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai garis keturunan dari Alm. WARSI yaitu anak kandungnya untuk itu pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang keterlambatan untuk membuat akte Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama WARSI adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 17 Januari 2004 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **WARS** dikarenakan sakit (Lansia);

3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **WARS** tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Deni Albar,S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 537/Pdt.P/2023/PN Tlg, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endro Asmono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim

Endro Asmono, S.H.M.H.

Deni Albar , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)